



PUTUSAN

Nomor 15 /Pid.B/2019/PN Psb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SONI SATRIAWAN Pgl SONI Als CELENG**
Tempat Lahir : Lubuk Sikaping
Umur/tgl Lahir : 36 Tahun / 10 September 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Komplek Perumahan PT PHP I Nagari Sasak
Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten
Pasaman Barat
Pekerjaan : Karyawan PT PHP I Nagari Sasak
Pendidikan : MTsN (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN.Psb. tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONI SATRIAWAN Pgl SONI Als CELENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang* sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI SATRIAWAN Pgl SONI Als CELENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tanaman jeruk yang telah mengering/mati;
 - 1 (satu) batang tanaman sawit yang telah mengering/mati;
 - 1 (satu) batang tanaman pisang yang telah mengering/matiDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SONI SATRIAWAN Pgl SONI Als CELENG bersama-sama dengan Sdr JONI Pgl SI JON (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah lahan yang berlokasi di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Sdr JUHI yang merupakan mertua saksi TANER memiliki lahan seluas 8 Ha yang terletak di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya pada tahun 1998 Sdr JUHI menjual lahan tersebut kepada Sdr JAMARIS (Alm) seluas 4 Ha dengan menggunakan 2 (dua) lembar surat segel dan setelah Sdr JAMARIS (Alm) meninggal dunia lahan tersebut diserahkan kepada menantunya yaitu Sdr EDI dan selanjutnya Sdr EDI menyerahkan lahan tersebut untuk diurus oleh sepupunya yaitu Terdakwa SONI SATRIAWAN.

Bahwa kemudian saksi TANER mulai menggarap lahan seluas 4 Ha dari mertuanya sejak bulan Maret 2015 dan pada tanggal 7 Mei 2015 saksi TANER bersama saksi PERAK dan saksi FIRMAN mulai menanam seluas 2 Ha pada lahan tersebut dengan tanaman berupa tanaman jeruk sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang, tanaman sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dan tanaman pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang.

Bahwa kemudian Terdakwa SONI SATRIAWAN mengklaim bahwa ia memiliki lahan seluas 5,7 Ha yang mana hal tersebut dibantah oleh saksi TANER dan saksi TANER hanya mengakui bahwa Terdakwa SONI SATRIAWAN memiliki hak atas lahan seluas 4 Ha.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi DESI ANGGARAINI berada di dekat lahan milik saksi TANER dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan pada saat itu saksi DESI melihat Terdakwa SONI SATRIAWAN sedang berada di lahan milik saksi TANER bersama dengan Sdr JONI selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit yang mana Terdakwa SONI SATRIAWAN menebang tanaman jeruk milik saksi TANER sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus batang) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah parang

Halaman 3 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekira 1 (satu) meter bergagang kayu sementara Sdr JONI mengumpulkan tanaman jeruk yang telah ditebang oleh Terdakwa SONI SATRIAWAN dan membuangnya ke dalam sungai yang berbatasan langsung dengan lahan kebun tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB saksi TANER dan saksi PERAK bertemu dengan Terdakwa SONI SATRIAWAN dan pada saat itu Terdakwa SONI SATRIAWAN mengatakan bahwa Sdr JONI akan bercocok tanam di lahan yang ditanami oleh saksi TANER dan saksi PERAK oleh karena itu saksi TANER dan saksi PERAK tidak berhak melarang Sdr JONI karena lahan tersebut merupakan lahan milik Terdakwa SONI SATRIAWAN namun saksi TANER membantah dan mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik mertuanya dan selanjutnya Terdakwa SONI SATRIAWAN mengancam saksi TANER dan saksi PERAK apabila mereka masih menghalangi Sdr JONI untuk bercocok tanam di lahan tersebut maka Terdakwa SONI SATRIAWAN akan menebang tanaman jeruk milik saksi TANER dan saksi PERAK.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi TANER beserta anaknya yaitu saksi JONI datang ke kebun milik saksi TANER yang berada di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan setibanya di sana saksi TANER dan saksi JONI melihat tanaman milik saksi TANER berupa tanaman jeruk, sawit dan pisang telah ditebang dan dalam keadaan mati sehingga tidak dapat hidup kembali.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB saksi NURSIAM melihat Terdakwa SONI SATRIAWAN bersama dengan Sdr MIRA sedang berada di lahan kebun milik saksi TANER dan pada saat itu saksi NURSIAM melihat Terdakwa SONI SATRIAWAN sedang menanam tanaman sawit di lahan milik saksi TANER sementara Sdr MIRA sedang mengumpulkan tanaman jeruk yang telah mati di lahan milik saksi TANER dan mengikat lalu membuangnya ke sungai.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, tanaman-tanaman jeruk milik saksi TANER menjadi rusak, layu, dan mati sehingga tidak dapat tumbuh besar dan menyebabkan kerugian terhadap saksi TANER lebih kurang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa SONI SATRIAWAN Pgl SONI Als CELENG bersama-sama dengan Sdr JONI Pgl SI JON (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah lahan yang berlokasi di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Sdr JUHI yang merupakan mertua saksi TANER memiliki lahan seluas 8 Ha yang terletak di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya pada tahun 1998 Sdr JUHI menjual lahan tersebut kepada Sdr JAMARIS (Alm) seluas 4 Ha dengan menggunakan 2 (dua) lembar surat segel dan setelah Sdr JAMARIS (Alm) meninggal dunia lahan tersebut diserahkan kepada menantunya yaitu Sdr EDI dan selanjutnya Sdr EDI menyerahkan lahan tersebut untuk diurus oleh sepupunya yaitu Terdakwa SONI SATRIAWAN.

Bahwa kemudian saksi TANER mulai menggarap lahan seluas 4 Ha dari mertuanya sejak bulan Maret 2015 dan pada tanggal 7 Mei 2015 saksi TANER bersama saksi PERAK dan saksi FIRMAN mulai menanam seluas 2 Ha pada lahan tersebut dengan tanaman berupa tanaman jeruk sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang, tanaman sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dan tanaman pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang.

Bahwa kemudian Terdakwa SONI SATRIAWAN mengklaim bahwa ia memiliki lahan seluas 5,7 Ha yang mana hal tersebut dibantah oleh saksi TANER dan saksi TANER hanya mengakui bahwa Terdakwa SONI SATRIAWAN memiliki hak atas lahan seluas 4 Ha.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi DESI ANGGARAINI berada di dekat lahan milik saksi TANER dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan pada saat itu saksi DESI melihat Terdakwa SONI SATRIAWAN sedang berada di lahan milik saksi TANER bersama dengan Sdr JONI selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit yang mana Terdakwa SONI SATRIAWAN menebang tanaman jeruk milik saksi TANER sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus batang) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah parang dengan panjang sekira 1 (satu) meter bergagang kayu sementara Sdr JONI

Halaman 5 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan tanaman jeruk yang telah ditebang oleh Terdakwa SONI SATRIAWAN dan membuangnya ke dalam sungai yang berbatasan langsung dengan lahan kebun tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB saksi TANER dan saksi PERAK bertemu dengan Terdakwa SONI SATRIAWAN dan pada saat itu Terdakwa SONI SATRIAWAN mengatakan bahwa Sdr JONI akan bercocok tanam di lahan yang ditanami oleh saksi TANER dan saksi PERAK oleh karena itu saksi TANER dan saksi PERAK tidak berhak melarang Sdr JONI karena lahan tersebut merupakan lahan milik Terdakwa SONI SATRIAWAN namun saksi TANER membantah dan mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik mertuanya dan selanjutnya Terdakwa SONI SATRIAWAN mengancam saksi TANER dan saksi PERAK apabila mereka masih menghalangi Sdr JONI untuk bercocok tanam di lahan tersebut maka Terdakwa SONI SATRIAWAN akan menebang tanaman jeruk milik saksi TANER dan saksi PERAK.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi TANER beserta anaknya yaitu saksi JONI datang ke kebun milik saksi TANER yang berada di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan setibanya di sana saksi TANER dan saksi JONI melihat tanaman milik saksi TANER berupa tanaman jeruk, sawit dan pisang telah ditebang dan dalam keadaan mati sehingga tidak dapat hidup kembali.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB saksi NURSIAM melihat Terdakwa SONI SATRIAWAN bersama dengan Sdr MIRA sedang berada di lahan kebun milik saksi TANER dan pada saat itu saksi NURSIAM melihat Terdakwa SONI SATRIAWAN sedang menanam tanaman sawit di lahan milik saksi TANER sementara Sdr MIRA sedang mengumpulkan tanaman jeruk yang telah mati di lahan milik saksi TANER dan mengikat lalu membuangnya ke sungai.

Bahwa lokasi lahan tersebut adalah tempat umum dan tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan tersebut adalah milik saksi TANER yang sebelumnya ditanam oleh saksi TANER bersama istrinya.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, tanaman-tanaman jeruk milik saksi TANER menjadi rusak, layu, dan mati sehingga tidak dapat tumbuh besar dan menyebabkan kerugian terhadap saksi TANER lebih kurang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 6 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PERAK Pgi PERAK dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya Sdr Juhi yang merupakan mertua saksi Taner memiliki lahan seluas 8 Ha yang terletak di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya pada tahun 1998 Sdr JUHI menjual lahan tersebut kepada Sdr Jamaris (Alm) seluas 4 Ha dengan menggunakan 2 (dua) lembar surat segel dan setelah Sdr Jamaris (Alm) meninggal dunia lahan tersebut diserahkan kepada menantunya yaitu Sdr Edi dan selanjutnya Sdr Edi menyerahkan lahan tersebut untuk diurus oleh sepupunya yaitu Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Taner mulai menggarap lahan seluas 4 Ha dari mertuanya sejak bulan Maret 2015 dan pada tanggal 7 Mei 2015 saksi Taner bersama saksi dan saksi Firman mulai menanam seluas 2 Ha pada lahan tersebut dengan tanaman berupa tanaman jeruk sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang, tanaman sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dan tanaman pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengklaim bahwa ia memiliki lahan seluas 5,7 Ha yang mana hal tersebut dibantah oleh saksi Taner dan saksi Taner hanya mengakui bahwa Terdakwa memiliki hak atas lahan seluas 4 Ha.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB saksi Taner dan saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sdr Joni akan bercocok tanam di lahan yang ditanami oleh saksi Taner dan saksi oleh karena itu saksi Taner dan saksi tidak berhak melarang Sdr Joni karena lahan tersebut merupakan lahan milik Terdakwa namun saksi Taner membantah dan mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik mertuanya dan selanjutnya Terdakwa mengancam saksi Taner dan saksi apabila mereka masih menghalangi Sdr Joni untuk

Halaman 7 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercocok tanam di lahan tersebut maka Terdakwa akan menebang tanaman jeruk milik saksi Taner dan saksi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi Taner beserta anaknya yaitu saksi Joni datang ke kebun milik saksi Taner yang berada di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan setibanya di sana saksi Taner dan saksi Joni melihat tanaman milik saksi Taner berupa tanaman jeruk, sawit dan pisang telah ditebang dan dalam keadaan mati sehingga tidak dapat hidup kembali.
- Bahwa lokasi lahan tersebut adalah tempat umum dan tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan tersebut adalah milik saksi Taner yang sebelumnya ditanam oleh saksi Taner bersama istrinya.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, tanaman-tanaman jeruk milik saksi Taner menjadi rusak, layu, dan mati sehingga tidak dapat tumbuh besar dan menyebabkan kerugian terhadap saksi Taner lebih kurang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan sebagaimana tersebut diatas tidak dibenarkan oleh Terdakwa, namun saksi tetap dengan keterangannya.

2. TANER Pgl TANER dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya Sdr Juhi yang merupakan mertua saksi memiliki lahan seluas 8 Ha yang terletak di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya pada tahun 1998 Sdr JUHI menjual lahan tersebut kepada Sdr Jamaris (Alm) seluas 4 Ha dengan menggunakan 2 (dua) lembar surat segel dan setelah Sdr Jamaris (Alm) meninggal dunia lahan tersebut diserahkan kepada menantunya yaitu Sdr Edi dan selanjutnya Sdr Edi menyerahkan lahan tersebut untuk diurus oleh sepupunya yaitu Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi mulai menggarap lahan seluas 4 Ha dari mertuanya sejak bulan Maret 2015 dan pada tanggal 7 Mei 2015 saksi bersama saksi Perak dan saksi Firman mulai menanam seluas 2 Ha pada lahan tersebut dengan tanaman berupa tanaman jeruk sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh)

Halaman 8 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, tanaman sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dan tanaman pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengklaim bahwa ia memiliki lahan seluas 5,7 Ha yang mana hal tersebut dibantah oleh saksi dan saksi hanya mengakui bahwa Terdakwa memiliki hak atas lahan seluas 4 Ha.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB saksi dan saksi Perak bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sdr Joni akan bercocok tanam di lahan yang ditanami oleh saksi dan saksi Perak oleh karena itu saksi dan saksi Perak tidak berhak melarang Sdr Joni karena lahan tersebut merupakan lahan milik Terdakwa namun saksi membantah dan mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik mertuanya dan selanjutnya Terdakwa mengancam saksi Taner dan saksi Perak apabila mereka masih menghalangi Sdr Joni untuk bercocok tanam di lahan tersebut maka Terdakwa akan menebang tanaman jeruk milik saksi dan saksi Perak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi beserta anaknya yaitu saksi Joni datang ke kebun milik saksi yang berada di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan setibanya di sana saksi dan saksi Joni melihat tanaman milik saksi berupa tanaman jeruk, sawit dan pisang telah ditebang dan dalam keadaan mati sehingga tidak dapat hidup kembali.
- Bahwa lokasi lahan tersebut adalah tempat umum dan tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya ditanam oleh saksi bersama istrinya.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, tanaman-tanaman jeruk milik saksi menjadi rusak, layu, dan mati sehingga tidak dapat tumbuh besar dan menyebabkan kerugian terhadap saksi lebih kurang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan sebagaimana tersebut diatas tidak dibenarkan oleh Terdakwa, namun saksi tetap dengan keterangannya.

3. MONA OKTAVIA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 9 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Taner mulai menggarap lahan seluas 4 Ha dari mertuanya sejak bulan Maret 2015 dan pada tanggal 7 Mei 2015 saksi Taner bersama saksi Perak dan saksi Firman mulai menanam seluas 2 Ha pada lahan tersebut dengan tanaman berupa tanaman jeruk sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang, tanaman sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dan tanaman pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB saksi Nursiam melihat Terdakwa bersama dengan Sdr Mira sedang berada di lahan kebun milik saksi Taner dan pada saat itu saksi Nursiam melihat Terdakwa sedang menanam tanaman sawit di lahan milik saksi Taner sementara Sdr Mira sedang mengumpulkan tanaman jeruk yang telah mati di lahan milik saksi Taner dan mengikat lalu membuangnya ke sungai.
- Bahwa lokasi lahan tersebut adalah tempat umum dan tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan tersebut adalah milik saksi Taner yang sebelumnya ditanam oleh saksi Taner bersama istrinya.
- Bahwa terhadap keterangan sebagaimana tersebut diatas tidak dibenarkan oleh Terdakwa, namun saksi tetap dengan keterangannya.

4. NURSIAM dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya Sdr Juhi yang merupakan mertua saksi Taner memiliki lahan seluas 8 Ha yang terletak di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya pada tahun 1998 Sdr Juhi menjual lahan tersebut kepada Sdr Jamaris (Alm) seluas 4 Ha dengan menggunakan 2 (dua) lembar surat segel dan setelah Sdr Jamaris (Alm) meninggal dunia lahan tersebut diserahkan kepada menantunya yaitu Sdr Edi dan selanjutnya Sdr Edi menyerahkan lahan tersebut untuk diurus oleh sepupunya yaitu Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Taner mulai menggarap lahan seluas 4 Ha dari mertuanya sejak bulan Maret 2015 dan pada tanggal 7 Mei 2015 saksi Taner bersama saksi Perak dan saksi Firman mulai menanam seluas 2 Ha pada lahan tersebut dengan tanaman berupa tanaman jeruk sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang, tanaman sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dan tanaman pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengklaim bahwa ia memiliki lahan seluas 5,7 Ha yang mana hal tersebut dibantah oleh saksi Taner dan saksi Taner hanya mengakui bahwa Terdakwa memiliki hak atas lahan seluas 4 Ha.

Halaman 10 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr Mira sedang berada di lahan kebun milik saksi Taner dan pada saat itu saksi Nursiam melihat Terdakwa sedang menanam tanaman sawit di lahan milik saksi Taner sementara Sdr Mira sedang mengumpulkan tanaman jeruk yang telah mati di lahan milik saksi Taner dan mengikat lalu membuangnya ke sungai.
- Bahwa lokasi lahan tersebut adalah tempat umum dan tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan tersebut adalah milik saksi Taner yang sebelumnya ditanam oleh saksi Taner bersama istrinya.
- Bahwa terhadap keterangan sebagaimana tersebut diatas tidak dibenarkan oleh Terdakwa, namun saksi tetap dengan keterangannya.

5. FIRMAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Taner mulai menggarap lahan seluas 4 Ha dari mertuanya sejak bulan Maret 2015 dan pada tanggal 7 Mei 2015 saksi Taner bersama saksi Perak dan saksi mulai menanam seluas 2 Ha pada lahan tersebut dengan tanaman berupa tanaman jeruk sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang, tanaman sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dan tanaman pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, tanaman-tanaman jeruk milik saksi Taner menjadi rusak, layu, dan mati sehingga tidak dapat tumbuh besar dan menyebabkan kerugian terhadap saksi TANER lebih kurang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan sebagaimana tersebut diatas tidak dibenarkan oleh Terdakwa, namun saksi tetap dengan keterangannya.

6. DESI ANGGRAINI dibacakan Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi berada di dekat lahan milik saksi Taner dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan pada saat itu saksi Desi melihat Terdakwa sedang berada di lahan milik saksi Taner bersama dengan Sdr Joni selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit yang mana Terdakwa menebang tanaman jeruk

Halaman 11 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Taner sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus batang) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah parang dengan panjang sekira 1 (satu) meter bergagang kayu sementara Sdr JONI mengumpulkan tanaman jeruk yang telah ditebang oleh Terdakwa dan membuangnya ke dalam sungai yang berbatasan langsung dengan lahan kebun tersebut.

- Bahwa lokasi lahan tersebut adalah tempat umum dan tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan tersebut adalah milik saksi Taner yang sebelumnya ditanam oleh saksi Taner bersama istrinya.

- Bahwa terhadap keterangan sebagaimana tersebut diatas tidak dibenarkan oleh Terdakwa, namun saksi tetap dengan keterangannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A De Charge bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana pengrusakan tanaman milik saksi Taner terjadi
- Bahwa yang memiliki kebun di daerah tersebut adalah saksi Taner dan saksi Perak
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di kebun Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun saksi Taner dan pada saat itu Terdakwa melihat tanaman yang ada di kebun saksi Taner sudah dalam keadaan dicabut dan ditebang.
- Bahwa yang memiliki tanah yang ditanami oleh saksi Taner adalah Sdr Adi Warman
- Bahwa memang benar ada permasalahan tanah yang ditanammi oleh saksi Taner tersebut dengan Sdr Adi Warman
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan saksi Taner pada tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB dimana pada saat itu saksi Taner melarang Sdr Joni untuk berkebun di lokasi kebun Sdr Adi Warman.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan di kebun milik saksi Taner.
- Bahwa Terdakwa merasa hanya menggarap lahan milik Sdr Adi Warman dan bukan lahan milik saksi Taner.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang

Halaman 12 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah lahan yang berlokasi di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Joni Pgl Si Jon (belum tertangkap), telah melakukan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang berupa tanaman jeruk sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang, tanaman sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dan tanaman pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang milik saksi Taner dan Saksi Perak;
- Bahwa awalnya Sdr Juhi yang merupakan mertua saksi Taner memiliki lahan seluas 8 Ha yang terletak di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya pada tahun 1998 Sdr Juhi menjual lahan tersebut kepada Sdr Jamaris (Alm) seluas 4 Ha dengan menggunakan 2 (dua) lembar surat segel dan setelah Sdr Jamaris (Alm) meninggal dunia lahan tersebut diserahkan kepada menantunya yaitu Sdr Edi dan selanjutnya Sdr Edi menyerahkan lahan tersebut untuk diurus oleh sepupunya yaitu Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Taner mulai menggarap lahan seluas 4 Ha dari mertuanya sejak bulan Maret 2015 dan pada tanggal 7 Mei 2015 saksi Taner bersama saksi Perak dan saksi Firman mulai menanam seluas 2 Ha pada lahan tersebut dengan tanaman berupa tanaman jeruk sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang, tanaman sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dan tanaman pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengklaim bahwa ia memiliki lahan seluas 5,7 Ha yang mana hal tersebut dibantah oleh saksi Taner dan saksi Taner hanya mengakui bahwa Terdakwa memiliki hak atas lahan seluas 4 Ha.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi Desi Anggaraini berada di dekat lahan milik saksi Taner dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan pada saat itu saksi Desi melihat Terdakwa sedang berada di lahan milik saksi Taner bersama dengan Sdr Joni selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit yang mana Terdakwa menebang tanaman jeruk milik saksi Taner sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus batang) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah parang dengan panjang sekira 1 (satu) meter bergagang kayu sementara Sdr Joni mengumpulkan tanaman jeruk yang telah ditebang oleh Terdakwa dan

Halaman 13 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuangnya ke dalam sungai yang berbatasan langsung dengan lahan kebun tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB saksi Taner dan saksi Perak bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sdr Joni akan bercocok tanam di lahan yang ditanami oleh saksi Taner dan saksi Perak oleh karena itu saksi Taner dan saksi Perak tidak berhak melarang Sdr Joni karena lahan tersebut merupakan lahan milik Terdakwa namun saksi Taner membantah dan mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik mertuanya dan selanjutnya Terdakwa mengancam saksi Taner dan saksi Perak apabila mereka masih menghalangi Sdr Joni untuk bercocok tanam di lahan tersebut maka Terdakwa akan menebang tanaman jeruk milik saksi Taner dan saksi Perak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi Taner beserta anaknya yaitu saksi Joni datang ke kebun milik saksi Taner yang berada di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan setibanya di sana saksi Taner dan saksi Joni melihat tanaman milik saksi Taner berupa tanaman jeruk, sawit dan pisang telah ditebang dan dalam keadaan mati sehingga tidak dapat hidup kembali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB saksi Nursiam melihat Terdakwa bersama dengan Sdr Mira sedang berada di lahan kebun milik saksi Taner dan pada saat itu saksi Nursiam melihat Terdakwa sedang menanam tanaman sawit di lahan milik saksi Taner sementara Sdr Mira sedang mengumpulkan tanaman jeruk yang telah mati di lahan milik saksi Taner dan mengikat lalu membuangnya ke sungai.
- Bahwa lokasi lahan tersebut adalah tempat umum dan tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan tersebut adalah milik saksi Taner yang sebelumnya ditanam oleh saksi Taner bersama istrinya.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tanaman-tanaman jeruk milik saksi Taner menjadi rusak, layu, dan mati sehingga tidak dapat tumbuh besar dan menyebabkan kerugian terhadap saksi Taner lebih kurang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas

Halaman 14 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternarif yakni Kesatu melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Para terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa SONI SATRIAWAN Pgl SONI Als CELENG** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SONI SATRIAWAN Pgl SONI Als CELENG** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek

Halaman 15 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Terang-Terangan” atau “*Openlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*Openbaar*” atau “dimuka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, (vide Putusan Mahkamah Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 – 3 – 1976);

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto,SH, meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Istilah “terang-terangan” dalam Pasal 170 KUHP, harus diartikan perbuatan kekerasan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang (Putusan MARI No. 916K/Pid/1989, 17 Juni 1989);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya , dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang di ancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. “Melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun dan orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta pada pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 16.00

Halaman 16 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di sebuah lahan yang berlokasi di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Joni Pgl Si Jon (belum tertangkap), telah melakukan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang berupa tanaman jeruk sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang, tanaman sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dan tanaman pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang milik saksi Taner dan Saksi Perak;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr Juhi yang merupakan mertua saksi Taner memiliki lahan seluas 8 Ha yang terletak di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya pada tahun 1998 Sdr Juhi menjual lahan tersebut kepada Sdr Jamaris (Alm) seluas 4 Ha dengan menggunakan 2 (dua) lembar surat segel dan setelah Sdr Jamaris (Alm) meninggal dunia lahan tersebut diserahkan kepada menantunya yaitu Sdr Edi dan selanjutnya Sdr Edi menyerahkan lahan tersebut untuk diurus oleh sepupunya yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Taner mulai menggarap lahan seluas 4 Ha dari mertuanya sejak bulan Maret 2015 dan pada tanggal 7 Mei 2015 saksi Taner bersama saksi Perak dan saksi Firman mulai menanam seluas 2 Ha pada lahan tersebut dengan tanaman berupa tanaman jeruk sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang, tanaman sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang, dan tanaman pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengklaim bahwa ia memiliki lahan seluas 5,7 Ha yang mana hal tersebut dibantah oleh saksi Taner dan saksi Perak hanya mengakui bahwa Terdakwa memiliki hak atas lahan seluas 4 Ha.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi Desi Anggaraini berada di dekat lahan milik saksi Taner dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan pada saat itu saksi Desi melihat Terdakwa sedang berada di lahan milik saksi Taner bersama dengan Sdr Joni selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit yang mana Terdakwa menebang tanaman jeruk milik saksi Taner sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus batang) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah parang dengan panjang sekira 1 (satu) meter bergagang kayu sementara Sdr Joni mengumpulkan tanaman jeruk yang telah ditebang oleh Terdakwa dan membuangnya ke dalam sungai yang berbatasan langsung dengan lahan kebun tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB saksi Taner dan saksi Perak bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu

Halaman 17 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa Sdr Joni akan bercocok tanam di lahan yang ditanami oleh saksi Taner dan saksi Perak oleh karena itu saksi Taner dan saksi Perak tidak berhak melarang Sdr Joni karena lahan tersebut merupakan lahan milik Terdakwa namun saksi Taner membantah dan mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik mertuanya dan selanjutnya Terdakwa mengancam saksi Taner dan saksi Perak apabila mereka masih menghalangi Sdr Joni untuk bercocok tanam di lahan tersebut maka Terdakwa akan menebang tanaman jeruk milik saksi Taner dan saksi Perak.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi Taner beserta anaknya yaitu saksi Joni datang ke kebun milik saksi Taner yang berada di Padang Tinggi Jorong Rantau Panjang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dan setibanya di sana saksi Taner dan saksi Joni melihat tanaman milik saksi Taner berupa tanaman jeruk, sawit dan pisang telah ditebang dan dalam keadaan mati sehingga tidak dapat hidup kembali.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB saksi Nursiam melihat Terdakwa bersama dengan Sdr Mira sedang berada di lahan kebun milik saksi Taner dan pada saat itu saksi Nursiam melihat Terdakwa sedang menanam tanaman sawit di lahan milik saksi Taner sementara Sdr Mira sedang mengumpulkan tanaman jeruk yang telah mati di lahan milik saksi Taner dan mengikat lalu membuangnya ke sungai.

Menimbang, bahwa lokasi lahan tersebut adalah tempat umum dan tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan tersebut adalah milik saksi Taner yang sebelumnya ditanam oleh saksi Taner bersama istrinya.

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tanaman-tanaman jeruk milik saksi Taner menjadi rusak, layu, dan mati sehingga tidak dapat tumbuh besar dan menyebabkan kerugian terhadap saksi Taner lebih kurang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal

Halaman 18 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restoratif Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1)

Halaman 19 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang tanaman jeruk yang telah mengering/mati, 1 (satu) batang tanaman sawit yang telah mengering/mati, 1 (satu) batang tanaman pisang yang telah mengering/mati merupakan barang bukti milik yang tidak bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SONI SATRIAWAN Pgl SONI Als CELENG** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SONI SATRIAWAN Pgl SONI Als CELENG** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;

Halaman 20 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tanaman jeruk yang telah mengering/mati;
 - 1 (satu) batang tanaman sawit yang telah mengering/mati;
 - 1 (satu) batang tanaman pisang yang telah mengering/matiDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Psb